



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. P. Sudirman No. 1 b Telp/Fax. (0295) 381421 PATI Kode Pos : 59113

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

NOMOR : 420/ 01790

TENTANG

KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca** :
1. Salinan Akta Notaris Gatot Sugiarto, S.H. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SENTONO" Nomor : 14 tanggal 2 Januari 2007;
 2. Surat Pengelola PKBM "SENTONO" Kec. Gunungungkal nomor : 09/PKBM.stn/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012, perihal permohonan perpanjangan ijin operasional;
 3. Struktur Organisasi PKBM "SENTONO" Kecamatan Gunungungkal Kabupaten Pati.
- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program kegiatan Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini non Formal dan Informal & PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) diperlukan kekuatan peraturan perundang-undangan berupa ijin operasional;
 2. Bahwa ijin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diberikan dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan**
1. Undang-Undang nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomer 32 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah nomer 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah nomer 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah nomer 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Ijin Operasional Lembaga kepada,

1. Nama : PKBM " SENTONO "
2. Alamat : Ds. Bancak Kec. Gunungungkal Kab. Pati
3. Pengelola : SRI HARTATIK

KEDUA

: Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan 08 Maret 2018.

KETIGA

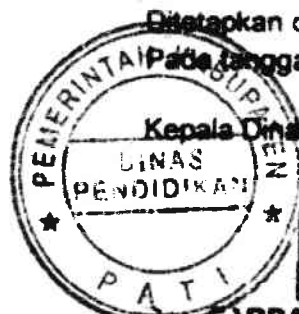
: Pemegang Ijin Operasional.

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan berkala secara rutin.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional terlambat-lambatnya 30 hari sebelum masa ijin operasional berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal : 08 Maret 2013
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195802221977011002